



# Laporan Keuangan

## Biro Pengadaan Barang dan Jasa

TAHUN 2023

DRAFT



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Gubernur selaku pemegang kuasa pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang dipimpinnya. Disamping itu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023, telah berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Padang, Januari 2024

**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**



**HEFDI, SH., M.Si**

Perbina Utara Muda  
NIP. 19800629 199810 1 001

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Informasi Umum

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu biro dari sembilan biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkedudukan di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dibidang pengadaan barang dan jasa lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai unsur staf dibidang pengadaan barang milik daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Daerah mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah terkait pengadaan barang dan jasa, serta penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pelaporan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, dan serta penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 3 (tiga) Bagian yaitu, Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa, Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, dan 9 (sembilan) Sub Bagian, serta kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Barat paragraf 3 pasal 68, ditetapkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok "*membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.*".

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2022 telah ditetapkan visi, misi, dan

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016-2022 menjadi Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016-2023. Visi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2023 adalah:

**“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”.**

**Sumatera Barat Madani** adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamis yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual.

**Sumatera Barat Sejahtera** merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersediannya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpeliharaan dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu sarana dan prasarana dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar harus terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Sedangkan Misi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022 adalah sebagai berikut :

- 1.Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradab, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;
- 2.Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
- 3.Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
- 4.Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
- 5.Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, misi pembangunan daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah misi kedua, yaitu Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Kaitannya terletak pada pengelolaan aset yang tertib dan benar akan menghasilkan data aset milik Pemerintah Prov. Sumatera Barat yang akurat dan dapat dibuktikan keberadaannya. Tentunya hal ini menjadi salah satu indikasi tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

## 2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional
- d. Catatan atas Laporan Keuangan
- e. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta hasil-hasil yang telah dicapai
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan sumber penerimaannya
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

### 3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;



- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

#### 4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 meliputi hal-hal berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

##### **BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

##### **BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

##### **BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

##### **BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.1.1. Pendapatan LRA
  - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
  - 5.2.1. Aset
  - 5.2.2. Kewajiban
  - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

- 5.3.1. Pendapatan LO
- 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

**BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

**BAB VII. PENUTUP**



**BAB II**  
**Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan**  
**dan**  
**Pencapaian Target Kinerja APBD**

**1. Ekonomi Makro**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan dan harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif dengan tujuan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada hakekatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan dan ditetapkan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat antara lain adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, yang akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam program-program kegiatan pembangunan di SKPD Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai implikasi dari sistem pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel, yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan adalah membangun suatu sistem akuntabilitas dan kinerja Pemerintah guna mewujudkan *Good Governance* dan terciptanya pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan baik.

Sebagai salah satu unit kerja lingkup SKPD Setda Prov. Sumbar, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapat alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020, bertanggung jawab dalam merealisasikan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan antara lain tersedianya pengelolaan asset daerah sesuai kebutuhan, terwujudnya pengelolaan asset daerah yang tertib dan mewujudkan keterpaduan pengelolaan asset pemerintah daerah.

Visi sebagai gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Setda Prov. Sumbar, adalah :

**“ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas pada Sektor Pengadaan Barang dan Jasa ”**

Misi yang akan diemban dalam upaya perwujudan visi sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya realisasi dan Akuntabilitas paket Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Dokumen Perencanaan;
2. Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ;
3. Meningkatnya tingkat Kematangan UKPBJ;

**2. Kebijakan Keuangan**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai visi dan misi organisasi serta berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (beserta bahannya) maka pada Tahun 2023 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Setda Prov. Sumbar sebanyak 2 program dan 11 kegiatan serta 29 sub kegiatan.

Kebijakan keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2023 meliputi hal berikut :

**2.1. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan pengeluaran/belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang.

Program dan kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, didukung oleh dana yang bersumber dari APBD. Melalui dana APBD, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.485.205.458,-** yang dialokasikan untuk masing-masing program sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1.250.405.688,-
2.	Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	1.234.799.770,-
	<b>Jumlah .....</b>	<b>2.485.205.458,-</b>

**2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD**

Penyusunan APBD Tahun 2023, ditempuh dengan pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

**3. Indikator Pencapaian Kinerja APBD**

Dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2023 yang dialokasikan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, pencapaian target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Program /Kegiatan	Indikator Pencapaian Hasil
<b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
<b>1. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	
1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Terlaksananya dokumen penyusunan penganggaran (Murni dan Perubahan) serta dokumen perencanaan (Renja,Renstra)

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya dokumen DPA Tahun 2023
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Fisik dan Laporan Keuangan Biro, Penyusunan Laporan fisik pelaksanaan sub kegiatan serta penyusunan Laporan Kinerja Biro
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Peyusunan Evaluasi Kinerja Biro ( LAKIP, SAKIP, Laporan Tahunan, LKPJ, LKPD)
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	
1. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanan Pengelolaan Keuangan
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	
1. Pengamanan barang milik daerah SKPD	Terlaksananya Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3 unit Kendaraan Roda 4
2. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan BMD dan Tersedianya Laporan BMD
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	
1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan wawasan SDM melalui keikutsertaan ASN dalam Bimbingan Teknis
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor berupa lemari besi dan locker
2. Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya logistik kantor untuk 1 tahun
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan Map dan barang cetakan penggandaan OPD untuk 1 tahun
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi ke

Konsultasi SKPD	dalam dan keluar daerah serta terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah
<b>KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	
1. Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan meja dan kursi tamu serta lemari kayu minimalis
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin lainnya berupa Laptop, PC unit dan printer
<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat selama 12 bulan
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Honorarium dan BPJS Non ASN untuk 12 bulan
<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan
2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya jasa pemeliharaan perbaikan peralatan dan mesin lainnya
<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	
<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	
1. Pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa	- Terlaksananya E- katalog lokal, E-market place lokal, pembahasan finalisasi dokumen RUP TA 2023 dan tersusunnya RUP final TA 2023, Pembahasan Dokumen RUP tahun anggaran 2023 dan RUP final tahun 2023
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa melalui kelompok kerja pemilihan

3. Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa OPD Provinsi dan Kab/Kota
<b>KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK</b>	
1. Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Terfasilitasinya pemanfaatan Aplikasi SPSE kab/kota dan OPD Provinsi serta terpeliharanya server dan jaringan aplikasi SPSE dan tersedianya Colocation Server dan Jaringan Aplikasi SPSE
2. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terfasilitasinya pemanfaatan Aplikasi penunjang pengadaan barang dan jasa bagi kab/kota dan OPD Provinsi serta pengembangan aplikasi penunjang pengadaan barang dan jasa
3. Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Laporan IKM terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa informasi pengadaan barang dan jasa
<b>KEGIATAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	
1. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Dan Jasa	Terlaksananya Bimbingan teknis pengadaan Barang dan jasa, pelaksanaan sidang kode etik, Pengiriman personil UKPBJ, penilaian angka kredit dan peningkatan kompetensi KPA/PPK
2. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan tingkat kematangan UKPBJ dan terlaksananya rapat koordinasi kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya bimbingan teknis PBJ, bantuan terkait Pengadaan barang dan jasa, Pendampingan paket strategis, tersedianya klinik pengadaan dan terselasaikannya sengketa kontrak

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Total realisasi belanja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 2,436,770,044.00 - . Jumlah tersebut mencapai 98,05% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2,485,205,458.00,- dengan rincian sebagai berikut:

Nama Belanja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Pegawai	64,980,000.00	63,840,000.00	98,25
Belanja Barang dan Jasa	2,200,528,978.00	2,155,497,044.00	97,95
Belanja Modal	219,696,480.00	217,433,000.00	98,97
<b>Jumlah</b>	<b>2,485,205,458.00</b>	<b>2,436,770,044.00</b>	<b>98,05</b>

Pada Belanja Pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 64.980.000,- terealisasi sebesar Rp 63.840.000,- atau sebesar 98,25%. Belanja Barang dan Jasa, dari yang dianggarkan sebesar Rp. 2.200.528.978,- terealisasi sebesar Rp 2.155.497.044,- atau sebesar 97,95%. Sedangkan pada Belanja Modal, dari yang dianggarkan sebesar Rp. 219.696.480,- terealisasi sebesar Rp. 217.433.000,- atau sebesar 98,97%.

**2. Pendapatan**

Selama tahun anggaran 2023 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak menerima pendapatan dari jenis manapun.

**3. Belanja Daerah**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
	<b>BELANJA</b>	<b>2,485,205,458.00</b>	<b>2,436,770,044.00</b>	<b>98.05</b>	<b>2,485,205,458.00</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2,265,508,978.00</b>	<b>2,219,337,044.00</b>	<b>97.96</b>	<b>2,265,508,978.00</b>
1	Belanja Pegawai	64,980,000.00	63,840,000.00	98.25	64,980,000.00
2	Belanja Barang dan Jasa	2,200,528,978.00	2,155,497,044.00	97.95	2,200,528,978.00
<b>II</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>219,696,480.00</b>	<b>217,433,000.00</b>	<b>98.97</b>	<b>219,696,480.00</b>
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	219,696,480.00	217,433,000.00	98.97	219,696,480.00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Seluruh realisasi sampai akhir Desember 2023 dari total anggaran Rp. 2,485,205,458.00,- telah direalisasikan sebesar Rp. 2,436,770,044.00,- (98,05%).

## Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA SKPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi		
					Fisik	Keuangan	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI. Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.638.200	5.638.200	100,00	100,00	
		Dalam kegiatan ini dianggarkan untuk penyusunan penganggaran (RKA, DPA murni dan DPA Perubahan) dan penyusunan dokumen perencanaan (Renja dan Renstra) serta Rapat koordinasi perencanaan dengan UKPBJ Kab/Kota menghasilkan 3 dokumen dalam 1 tahun telah terpenuhi menghabiskan 100% dari anggaran.					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20.223.900	19.785.500	100,00	97,83	
		Kegiatan ini dianggarkan untuk Penyusunan Dokumen DPA Pergeseran, dan Perubahan Tahun Anggaran 2023 menghasilkan 3 Dokumen terpenuhi dengan menghabiskan 97,83% dari anggaran.					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.270.000	5.164.400	100,00	98,00	
		Dalam kegiatan ini dianggarkan untuk pembelian bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak dan bahan computer untuk kebutuhan dalam penyusunan Dokumen Laporan realisasi dan laporan keuangan 2023 menghasilkan 1 Dokumen terpenuhi dengan menghabiskan 98,00% dari anggaran.					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.018.500	4.728.300	100,00	94,22	
		Dalam kegiatan ini dianggarkan pembayaran atas pembelian bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, kertas dan Cover, bahan cetak dan bahan komputer kebutuhan Biro dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan sampai akhir tahun anggaran semua kebutuhan telah terpenuhi dengan menghabiskan 94,22% dari anggaran.					
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.822.000	64.682.000	100,00	98,27	
		Dalam kegiatan ini dianggarkan Belanja Pegawai berupa honorarium pengelola keuangan seperti KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu, honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan honorarium jasa pengurus/penyimpan barang milik daerah dalam rangka penatausahaan keuangan Biro. Kegiatan ini terealisasi sebesar 98,27%.					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16.246.600	15.637.000	100,00	96,25	
		Dalam kegiatan ini dianggarkan pembayaran atas pembelian bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, kertas dan Cover, bahan cetak dan bahan komputer kebutuhan Biro terkait penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran hingga akhir tahun anggaran 2023, dana yang telah terealisasi untuk kegiatan ini adalah 96,25%.					



## Biro Pengadaan Barang dan Jasa

3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.338.900	1.338.900	100,00	100,00
		Dalam kegiatan ini dianggarkan untuk pembayaran atas pembelian bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak dan bahan computer untuk kebutuhan biro dalam penyusunan laporan BMD, telah terealisasi sebanyak anggaran.				
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.500.000	15.169.300	100,00	91,94
		kegiatan ini untuk menyediakan jaminan asset Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari resiko kerugian dengan mengasuransikan Barang Milik Daerah berupa 3 unit kendaraan dinas roda 4. Terhitung mulai dari Bulan Maret 2022 sampai dengan Maret 2023.				
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00
		Awalnya kegiatan ini dianggarkan untuk menghadiri Bimbingan Teknis/Diklat yang datang dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai dengan kegiatan Bimtek dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa namun pada anggaran perubahan dana di alihkan ke rapat koordinasi sehingga sisa anggaran 1.200.000 telah terealisasi 100,00% dari dana.				
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.765.600	34.700.000	100,00	99,81
		Dalam kegiatan ini dianggarkan untuk pembayaran atas pembelian kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor seperti lemari besi dan Locker, telah terealisasi sebanyak 99,81% dari anggaran.				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.125.200	10.112.00	100,00	99,87
		Dalam kegiatan ini dianggarkan pembayaran atas penyediaan barang cetakan kebutuhan Biro dan sampai akhir tahun dan telah terpenuhi 99,87% dari anggaran				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.064.800	16.517.900	100,00	96,8
		Penyediaan makanan dan minuman dilaksanakan berdasarkan keperluan rapat rutin Biro dan tamu yang harus disediakan makanan dan minumannya, dan kebutuhan logistic lainnya. Telah terpenuhi sampai akhir tahun dengan menghabiskan 96,8% dari anggaran				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	551.691.493	542.902.209	100,00	98,41
Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan kepada : <i>pertama</i> : adanya undangan yang disampaikan untuk menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi baik itu di dalam dan luar daerah yang diikuti oleh personil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, <i>kedua</i> : kegiatan ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan di dalam dan luar provinsi atas suatu kondisi / permasalahan yang harus diselesaikan/ ditegaskan dan <i>ketiga</i> : dalam rangka monitoring evaluasi dan pengambilan data atas kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Hingga akhir tahun anggaran 2023, dana yang telah terealisasi untuk kegiatan ini adalah 98,41%.						
6	Kegiatan	Pengadaan Mebel	88.600.000	88.444.000	100,00	98,82

## Biro Pengadaan Barang dan Jasa

7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan ini telah terlaksana dengan direalisasikannya Belanja Modal Pengadaan Mebel yang terdiri dari kursi dan meja tamu serta lemari kayu minimalis . Realisasi fisik 100,00 dan keuangan untuk kegiatan ini adalah 98,82%.					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.330.880	94.289.000	100,00	97,88	
		Kegiatan ini telah terlaksana dengan direalisasikannya Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin yang terdiri dari Laptop, P.C Unit dan Printer. Realisasi keuangan kegiatan ini adalah 97,88%.					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.395.600	1.395.600	100,00	100,00	
		Dalam kegiatan ini dianggarkan untuk pembelian bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, kertas dan Cover, benda pos berupa materai serta bahan komputer untuk kebutuhan Biro terkait dengan tersedianya jasa surat menyurat.					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.305.854	180.305.854	100,00	100,00	
		Dalam kegiatan ini dianggarkan Belanja Non ASN atau Pegawai kontrak berupa jasa Sopir dan Jasa Pramusaji. Kegiatan ini terealisasi sebesar 100,00%.					
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.900.000	12.900.000	100,00	100,00	
		Dalam kegiatan ini dianggarkan untuk pembayaran atas pemeliharaan peralatan kantor seperti computer, laptop, AC, printer dan Scanner selama 1 tahun dan telah menghabiskan 100,00% dari anggaran.					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.546.781	53.172.040	100,00	99,3	
		Dalam kegiatan ini dianggarkan untuk biaya jasa pemeliharaan, penggantian suku cadang, BBM serta pajak kendaraan dinas jabatan selama 1 tahun dan telah menghabiskan 99,3% dari anggaran					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.121.434	60.606.453	100,00	93,07	
		Realisasi atas kegiatan ini berdasarkan kebutuhan untuk pemeliharaan, penggantian suku cadang, pembayaran pajak kendaraan serta BBM kendaraan dinas/operasional Biro dengan menghabiskan 93,07% anggaran.					
II.  1	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  Pengelolaan Pengadaan Barang	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	27.116.686	26.989.700	100,00	99,53	
		Kegiatan ini diadakan agar terlaksananya E-katalog lokal, terlaksananya E-Market Place lokal dan Pembahasan finalisasi dokumen RUP TA 2023 serta penyusunan RUP final TA 2023. Pada tahun 2023 kegiatan ini terealisasi 99,53%.					
		Pelaksanaan Pengadaan	251.119.622	249.575.464	100,00	99,39	

	dan Jasa	Barang dan Jasa				
		Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengakomodir proses pengadaan barang/jasa untuk OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Target yang direncanakan untuk 2023 adalah terlaksananya proses pengadaan barang/jasa sebanyak 192 paket dengan menyerap anggaran kegiatan 99,39%.				
		Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	106.144.639	101.146.730	100,00	95,29
		Kegiatan ini dilaksanakan untuk Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi PBJ Kab/Kota Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi PBJ OPD Provinsi. Realisasi Keuangan untuk kegiatan ini adalah sebesar 95,29%.				
		Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	302.883.191	287.122.151	100,00	94,8
2	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kegiatan ini bertujuan untuk Fasilitasi Pemanfaatan Aplikasi SPSE kepada OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Fasilitasi Pemanfaatan Aplikasi SPSE pada Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Standarisasi SPSE Pemeliharaan Server dan Jaringan Aplikasi SPSE Pengelolaan Aplikasi SPSE Tersedianya Colocation Server dan Jaringan Aplikasi SPSE, dengan realisasi keuangan 94,8%.				
		Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	148.979,600	145,691.000	100,00	99,79
		Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi Pemanfaatan Aplikasi Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa kepada OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Fasilitasi Pemanfaatan Aplikasi Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten/Kota Pengembangan Aplikasi Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa. Realisasi keuangan kegiatan ini adalah 99,79%.				
		Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	61.723.898	61.680.994	100,00	99,93
		Kegiatan ini bertujuan memberikan laporan IKM terhadap Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Laporan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				
3	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	65.114.303	64.584.766	100,00	99,19
		Kegiatan ini bertujuan Pelaksanaan Sidang Kode Etik, Pelatihan Kantor Sendiri, Penilaian Angka Kredit serta Sertifikasi Kompetensi KPA/PPK selama tahun 2023, kegiatan ini telah terealisasi sebesar 99,19% dari anggaran				
		Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	83,799,453	64.584,766	100,00	98,39
		Kegiatan ini diangakatkan untuk Pembinaan Tingkat Kematangan UKPBJ serta Rapat Koordinasi Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa selama tahun 2023 kegiatan ini telah terealisasi sebesar 98,39% dri anggaran.				
		Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	187.918.378	287.536.729	100,00	99,8
		Pendampingan dan Bantuan Hukum terkait Pengadaan Barang dan Jasa,				

	Pendampingan Paket Strategis, Penyediaan Klinik Pengadaan Penyelesaian Sengketa Kontrak, Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan ini diadakan dalam rangka melatih anggota Pokja/Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota, serta PA/KPA Kegiatan pada masing-masing OPD Lingkup Pemprov Sumatera Barat. Realisasi keuangan kegiatan ini adalah 99,8%.		
<b>JUMLAH</b>	<b>2.485.205.458</b>	<b>2.436.770.044</b>	<b>100,00</b>
			<b>98,05</b>

**4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.**

Secara umum tidak terdapat kendala yang begitu berarti bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam merealisasikan 29 sub kegiatan yang ada pada DPA 2023. sisa anggaran sebesar Rp. 48.435.414,- berupa sisa dari anggaran Honorarium Narasumber, Makan minum rapat, dan BBM yang tidak dapat dicairkan karena tidak adanya kegiatan diakhir Desember 2023.

## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

### **1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu entitas pengguna anggaran, sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku PPKD.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran / barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

### **2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis aktual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### 3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

#### Pengukuran/ Penilaian Aset

##### a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

##### b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

##### c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

##### d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

##### e. Investasi Jangka Panjang

f. Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan

(saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

**g. Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

**h. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

**i. Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

**j. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

**k. Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.



**I. Kontruksi Dalam Pengerjaan**

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Kontruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan kontruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi kontruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan kontruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke kontruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan kontruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan kontruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan kontruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak kontruksi.

**m. Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan, dan jika nilai perolehannya tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

**4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), namun belum memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Meskipun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya umur/masa manfaat atas aset- aset tersebut dan metode penyusutan yang akan digunakan.

## BAB V

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

## 5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

## 5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
----	-----------	---------------	----------------	---	------------

Untuk realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2023 Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak memiliki pendapatan dalam bentuk apapun, baik pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, ataupun lain-lain pendapatan asli daerah.

## 5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

## 1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
<b>a.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.265.508.978,00</b>	<b>2.219.337.044,00</b>	<b>97,96</b>	<b>2.936.791.827,00</b>
-	Belanja Honorarium	64.980.000,00	63.840.000,00	98,25	217.085.000,00
-	Belanja Barang Pakai Habis	405.798.124,00	384.596.736,00	94,78	418.717.988,00
-	Belanja Jasa Kantor	467.841.382,00	463.785.032,00	99,13	709.447.444,00
-	Belanja luran Jaminan/Asuransi	28.064.472,00	26.733.772,00	95,26	15.548.425,00
-	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	18.250.000,00
-	Belanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin	120.165.000,00	103.094.193,00	85,79	132.063.000,00
-	Belanja Perjalanan Dinas	1.052.860.000,00	1.051.487.311,00	99,87	1.423.879.970,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.265.508.978,00</b>	<b>2.219.337.044,00</b>	<b>97,96</b>	<b>2.936.791.827,00</b>

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023. Untuk realisasi Tahun 2023 mencapai 97,96 % dari anggarannya.

Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa dalam tahun 2023 mencapai 97,95% dari yang dianggarkan.

Rincian dari masing-masing belanja adalah sebagai berikut :

<b>1) Belanja Honorarium</b>	<b>64.980.000,00</b>	<b>63.840.000,00</b>	<b>98,25</b>	<b>217.085.000,00</b>
Terdiri dari :				
- Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan	64.980.000,00	63.840.000,00	98,25	63.675.000,00
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	8.160.000,00
- Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	-	-	-	145.250.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>64.980.000,00</b>	<b>63.840.000,00</b>	<b>98,25</b>	<b>217.085.000,00</b>
<b>2) Belanja Jasa Pengelolaan BMD</b>				
Terdiri dari :				
- Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan				1.800.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>1.800.000,00</b>
<b>3) Bahan Habis Pakai</b>	<b>405.798.124,00</b>	<b>384.596.736,00</b>	<b>94,78</b>	<b>418.717.988,00</b>
Terdiri dari :				
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.074.100,00	18.888.800,00	99,03	22.415.880,00

## Biro Pengadaan Barang dan Jasa

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	700.000,00	700.000,00	100,00	700.000,00
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	116.535.824,00	101.235.836,00	86,87	99.126.678,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	43.579.500,00	43.424.400,00	99,64	53.074.436,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.024.500,00	20.881.500,00	94,81	27.346.750,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	56.588.200,00	56.292.700,00	99,48	59.202.744,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.685.000,00	8.465.000,00	97,47	2.462.500,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	138.611.000,00	134.708.500,00	97,18	154.389.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>405.798.124,00</b>	<b>384.596.736,00</b>	<b>94,78</b>	<b>418.717.988,00</b>
<b>4) Belanja Jasa Kantor</b>	<b>467.841.382,00</b>	<b>463.785.032,00</b>	<b>99,13</b>	<b>709.447.444,00</b>
Terdiri dari :				
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.450.000,00	27.200.000,00	95,61	50.805.000,00
- Honorarium Rohaniwan	500.000,00	500.000,00	100,00	700.000,00

## Biro Pengadaan Barang dan Jasa

- Belanja Jasa Tenaga Pramusaji	35.393.762,00	35.393.762,00	100,0 0	34.942.550,00
- Belanja Jasa Tenaga Supir	133.347.620,00	133.347.620,00	100,0 0	98.760.394,00
- Belanja Jsa Tenaga Informasi dan Teknologi	65.000.000,00	65.000.000,00	100,0 0	58.500.000,00
- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-	-	263.720.000,00
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	198.000.000,00	198.000.000,00	100,0 0	198.000.000,00
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.150.000,00	4.343.650,00	60,75	4.019.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>467.841.382,00</b>	<b>463.785.032,00</b>	<b>99,13</b>	<b>709.447.444,00</b>
<b>5) Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>	<b>28.064.472,00</b>	<b>26.733.772,00</b>	<b>95,26</b>	<b>15.548.425,00</b>
Terdiri dari :				
- Belanja luran Jaminan Kesehatan Non ASN	4.936.455,00	4.936.455,00	100,00	0,00
- Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	375,174,00	375,174,00	100,00	0,00
- Belanja luran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN	6.252.843,00	6.252.843,00	100,00	0,00
- Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	16.500.000,00	15.169.300,00	91,94	15.548.425,00
<b>Jumlah</b>	<b>28.064.472,00</b>	<b>26.733.772,00</b>	<b>95,26</b>	<b>15.548.425,00</b>
<b>6) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18.250.000,00</b>
Terdiri dari :				

## Biro Pengadaan Barang dan Jasa

- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.500,000	2.500,000	100,0 0	18.250.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.500,000</b>	<b>2.500,000</b>	<b>100,0 0</b>	<b>18.250.000,00</b>
<b>7) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>120.165.000,00</b>	<b>103.094,193</b>	<b>85,79</b>	<b>132.063.000,00</b>
Terdiri dari :				
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	90.340.000,00	90.194.193,00	99,84	51.143.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor beroda dua	1.925.000,00	-	-	1.900.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	-	-	9.150.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan kursi kerja/rapat Pejabat- Meja Kerja Pejabat	-	-	-	1.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan kursi kerja/rapat Pejabat- Kursi Tamu diruangan pejabat	-	-	-	2.500.000,00

## Biro Pengadaan Barang dan Jasa

- Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Komputer Jaringan	-	-	-	17.500.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.760.000,00	8.760.000,00	100,00	5.690.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	15.000.000,00	-	-	0,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan/Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.140.000,00	4.140.000,00	100,00	3.990.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>120.165.000,00</b>	<b>103.094,193</b>	<b>85,79</b>	<b>132.063.000,00</b>
<b>8) Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.052.860.000,00</b>	<b>1.051.487.311,00</b>	<b>99,87</b>	<b>1.423.879.970,00</b>
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.052.860.000,00	1.051.487.311,00	99,87	1.423.879.970,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.052.860.000,00</b>	<b>1.051.487.311,00</b>	<b>99,87</b>	<b>1.423.879.970,00</b>

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 45.031.934,00** merupakan efisiensi dari penggunaan anggaran, yang terdiri dari :

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Sisa Anggaran
	Belanja Honorarium	64.980.000,00	217.085.000,00	98,25	218.885.000,00
	Belanja Barang Pakai Habis	405.798.124,00	384.596.736,00	94,78	418.717.988,00
	Belanja Jasa Kantor	467.841.382,00	463.785.032,00	99,13	709.447.444,00



Belanja luran Jaminan/Asuransi	28.064.472,00	26.733.772,00	95,26	15.548.425,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.500.00,00	2.500.00,00	100,00	18.250.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin	120.165.000,00	103.094.193,00	85,79	132.063.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.052.860.000,00	1.051.487.311,00	99,87	1.423.879.970,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.265.508.978,00</b>	<b>2.219.337.044,00</b>	<b>98,06</b>	<b>3.315.423.167,00</b>

**2. Belanja Modal**

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
a.	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>219.696.480,00</b>	<b>217.433.000,00</b>	<b>98,97</b>	<b>378.631.340,00</b>

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2023. Realisasi tahun 2023 mencapai 98,97% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar 0,31% . Hal ini terjadi karena jumlah anggaran untuk belanja modal pada tahun 2023 lebih kecil dari tahun 2022.

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

- Belanja Modal Alat Kantor	34.765.600,00	34.700.000,00	99,81	71.210.000,00
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga	88.600.000,00	88.444.000,00	99,82	16.064.000,00
- Belanja Modal Komputer Unit	88.480.000,00	88.469.000,00	99,99	177.925.000,00
- Belanja Modal	7.850.880,00	5.820.000,00	74,13	113.432.340,00

Peralatan Komputer

- **Jumlah** **2.485.205.458,00** **2.436.770.004,00** **98,05** **3.315.423.167,00**

Rincian masing-masing belanja modal adalah sebagai berikut :

**1) Belanja Modal Alat Kantor** **34.765.600,00** **34.700.000,00** **98,81** **71.210.000,00**

Terdiri dari :

- Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 34.765.600,00 34.700.000,00 99,81 5.000.000,00

- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - - - 66.210.000,00

**2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga** **88.600.000,00** **88.444.000,00** **99,82** **16.064.000,00**

- Belanja Modal Mebel 88.600.000,00 88.444.000,00 99,82 9.139.000,00

- Belanja Modal Alat Pendingin - - - 6.925.000,00

**3) Belanja Modal Komputer Unit** **88.480.000,00** **88.469.000,00** **99,99** **177.925.000,00**

- Belanja Modal Personal Computer 88.480.000,00 88.469.000,00 99,99 177.925.000,00

**6) Belanja Modal Peralatan Komputer** **7.850.880,00** **5.820.000,00** **74,13** **113.432.340,00**

- Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.850.880,00 5.820.000,00 74,13 113.432.340,00

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
----	-----------	---------------	----------------	---	------------

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah **Rp. 2.263.480,00**, terdiri dari :

-	Belanja Modal Alat Kantor	34.765.600,00	34.700.000,00	98,81	71.210.000,00
-	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	88.600.000,00	88.444.000,00	99,82	16.064.000,00
-	Belanja Modal	88.480.000,00	88.469.000,00	99,99	177.925.000,00

Komputer Unit				
- Belanja Modal Peralatan Komputer	7.850.880,00	5.820.000,00	74,13	113.432.340,00
<b>- Jumlah</b>	<b>2.485.205.458,00</b>	<b>2.436.770.004,00</b>	<b>98,05</b>	<b>3.315.423.167,00</b>

Daftar Belanja Modal Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 21.

## 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

### 5.2.1. Aset

#### Aset Lancar

Perkiraan	2023	2022
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.445.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan per 31 Desember 2023. sisa UYHD sebesar Rp. 930.641,00 , telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2023 dan sisa kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,- . Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2023.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas pada Bendahara Pengeluaran	0,00	2.436.770.044,00	2.436.770.044,00	0,00

Penambahan adalah penerimaan Uang Persediaan (UP), jumlah SP2D Ganti Uang Persediaan (GUP) dan jumlah SP2D LS pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.437.700.685,00. Penerimaan Uang tersebut terdapat sisa UYHD tahun 2023 sebesar Rp. 930.641,00 yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2023. Sehingga nilai total penambahan menjadi Rp.2.436.770.004,00

Pengurangan adalah Jumlah SPJ pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp. 2.436.770.004,00 merupakan jumlah SPJ pada SP2D GU, LS, dan GU Nihil.

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1a.

<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>3.792.325,00</b>	<b>3.887.106,25</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per Juni 2023, untuk per 31 Desember 2023 saldo beban bayar dimuka adalah 3.792.325,00 untuk pembayaran premi asuransi terhadap 3 unit kendaraan dinas milik Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Jasa Dibayar Dimuka	3.887.106,25	15.169.300,00	11.376.975,00	3.792.325,00

Penambahan adalah berupa pembayaran beban asuransi untuk bulan April 2023 s/d Desember 2023 senilai Rp. 15.169.300,00 untuk 3 unit kendaraan yang terdiri dari:

Beban Jasa premi asuransi kendaraan roda empat (3 unit)	
Nilai Pembayaran	Rp. 15.169.300,- / 12 bulan
Beban Tahun ini (Maret-Des. 2023)	= 9 x (Rp. 15.169.300,-) 12
	= 9 x Rp. 1.264.108,33
	= Rp. 11.376.975,-
Sisa Beban (Jan – Maret 2023)	= Rp. 15.169.300 - Rp. 11.376.975
	= Rp. 3.792.325,-

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11.

Perkiraan	2023	2022
-----------	------	------

<b>2. Persediaan</b>	<b>4.750.600,00</b>	<b>2.153.700,00</b>
----------------------	---------------------	---------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu :

Persediaan Barang habis pakai, alat tulis kantor, kertas dan cover, serta bahan computer senilai Rp. 4.750.600,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Barang Pakai Habis	2.153.700,00	4.750.600,00	2.153.700,00	4.750.600,00

Penambahan adalah : sejumlah nilai belanja alat tulis kantor, bahan cetak , kertas dan cover serta bahan komputer selama tahun anggaran 2023

Pengurangan adalah : Jumlah nilai Alat Tulis Kantor bahan cetak , kertas dan cover serta bahan komputer yang telah dipergunakan untuk menunjang kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

**Aset Tetap**

Perkiraan	2023	2022
-----------	------	------

<b>3. Peralatan dan Mesin</b>	<b>3.325.056.835,00</b>	<b>3.078.546.802,00</b>
-------------------------------	-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022.

**1) Dasar Penilaian**

a. Neraca Awal 2005	Rp. 127.062.425,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2022	Rp. 3.078.546.802,00

Daftar Peralatan dan Mesin Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	3.078.546.802,00	637.187.648,00	390.677.615,00	3.325.056.835,00
Akm Peny Peralatan & Mesin	(2.291.331.062,80)	364.702.136,80	690.243.890,20	(2.616.872.816,20)

<b>Saldo Audited 2022</b>	<b>3.078.546.802,00</b>
---------------------------	-------------------------

**Mutasi Tambah**

Belanja Modal tahun 2023	217.433.000,00
Mutasi Antar SKPD	419.754.648,00
Reklass	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>637.187.648,00</b>

**Mutasi Kurang**

Reklasifikasi aset tidak bermanfaat	0,00
Mutasi Antar SKPD	390.677.615,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>390.677.615,00</b>

<b>Total Mutasi</b>	<b>390.677.615,00</b>
---------------------	-----------------------

<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>3.325.056.835,00</b>
------------------------------	-------------------------

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 217.433.000,00. telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 14.048.648,00. Merupakan Mutasi Tambah dari Biro Administrasi Pembangunan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Barat BAST Nomor : 043/BAST/II/BAP-2023 tanggal 28 Februari 2023.
- c) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 390.770.000,00. Merupakan mutasi tambah dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Prov. Sumatera Barat ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Barat BAST Nomor: 030/003/Mut-BMD/BAST/ SDABK /2023 tanggal 24 Juli 2023.
- d) Mutasi Antar SKPD senilai Rp. 14.900.000,00. Merupakan mutasi tambah dari Biro Administrasi Pembangunan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Barat BAST Nomor : 6378/BAST/X/BAP-2023 tanggal 30 Oktober 2023

**Penjelasan Mutasi Kurang**

- a) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 39.999.300,00. Merupakan mutasi kurang dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumatera Barat BAST Nomor : 160/BAST/II/BPBJ-2023 tanggal 27 Februari 2023.
- b) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 14.084.648,00. Merupakan mutasi kurang dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa ke Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Barat BAST Nomor : 6377/BAST/X/BAP-2023 tanggal 30 Oktober 2023.
- c) Mutasi antar SKPD senilai Rp.309.870.000,00. Merupakan mutasi kurang dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa ke Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Prov. Sumatera Barat BAST Nomor: 368/MutasiBMD/BAST/ BPBJ-II /2023 tanggal 24 Juli 2023.
- d) Mutasi Antar SKPD senilai Rp. 15.557.000,00. Merupakan mutasi kurang dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa ke Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura Prov. Sumatera Barat BAST Nomor: 482/MutasiBMD/BAST/ BPBJ-II /2023 tanggal 26 Oktober 2023.
- e) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 11.166.667,00. Merupakan mutasi kurang dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumatera Barat BAST Nomor: 541/MutasiBMD/BAST/ BPBJ-II/2023 tanggal 22 November 2023.

Rekapitulasi daftar mutasi tambah dan kurang aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran 17 dan 18.

Perkiraan	2023	2022
<b>4. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>2.616.872.816,20</b>	<b>2.291.331.062,80</b>
Terdiri dari :		
• Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	(2.616.872.816,20)	(2.291.331.062,80)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2023. Akumulasi Penyusutan ini merupakan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	2.291.331.062,80	364.702.136,80	690.243.890,20	2.616.872.816,20
Jumlah Akm Penyusutan	2.291.331.062,80	364.702.136,80	690.243.890,20	2.616.872.816,20

Uraian	Peralatan & Mesin
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2022 (NERACA )	2.291.331.062,80
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	0,00
o Mutasi antar SKPD	690.243.890,20
o Koreksi saldo awal	4,40
o Reklasifikasi Aset	0,00
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	0,00
o Mutasi antar SKPD	364.702.136,80
o Reklasifikasi Aset tidak bermanfaat	0,00
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2023	472.916.566,20
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2023	2.616.872.816,20

**Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :**

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 690.243.890,20. Merupakan akumulasi penyusutan mutasi tambah berupa Peralatan dan Mesin.
- b) Beban Penyusutan Tahun 2023 Rp. 472.916.566,20

**Penjelasan Mutasi Kurang**

- a) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 364.702.136,80. Merupakan akumulasi penyusutan mutasi kurang berupa Peralatan dan Mesin.

Penjelasan mutasi tambah kurang diatas adalah per akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

**ASET LAINNYA**

Perkiraan	2023	2022
-----------	------	------

**5. Aset Lain-Lain 1.395.579.070,00 1.395.579.070,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain (Aset Tidak Bermanfaat) sampai dengan posisi 31 Desember 2023 dan 2022.

Dasar penilaian Aset Tidak Bermanfaat Rp.1.395.579.070,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2023.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	1.395.579.070,00	0,00	0,00	1.395.579.070,00
Akm Penyusutan	(1.395.579.070,00)	0,00	0,00	(1.395.579.070,00)

Perkiraan	2023	2022
-----------	------	------

**6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (1.395.579.070,00) (1.395.579.070,00)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Aset Tidak Bermanfaat) posisi 31 Desember 2022. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	(1.395.579.070,00)	0,00	0,00	(1.395.579.070,00)

Uraian	Nilai
<b>SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2022 (NERACA)</b>	<b>(1.395.579.070,00)</b>
• <b>JUMLAH KOREKSI TAMBAH:</b>	<b>0,00</b>
• Reklas	0,00
• Beban Penyusutan Tahun 2023	460.687.311,40
• <b>JUMLAH KOREKSI KURANG:</b>	<b>0,00</b>
• <b>SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN ASET TIDAK BERMANFAAT PER 31 DES 22</b>	<b>1.395.579.070,00</b>

**Penjelasan**

- Mutasi tambah rekalisasi aset tidak bermanfaat karena adanya usulan penghapusan senilai Rp.1.387.449.070,00. Ke aset tetap peralatan dan mesin.

**EKUITAS**

Perkiraan	2023	2022
-----------	------	------

**7. Ekuitas 716.726.943,80 794.701.545,45**

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Ekuitas ini terdiri dari:

• Ekuitas	716.726.943,80
• Surplus/Defisit LO	(2.689.751.491,45)
• Perubahan SAL	2.436.770.044,00
• Surplus/Defisit LRA	(2.436.770.044,00)
• RK/PPKD	2.435.325.044,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.



## 5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

## 5.3.2 BEBAN

## Beban Operasi

Perkiraan	2023	2022
<b>1) Beban Barang &amp; Jasa</b>	<b>2.155.497.044,00</b>	<b>0,00</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :		
<b>Beban Pegawai</b>	<b>63.840.000,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	63.840.000,00	0,00
<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>2.200.528.978,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	101.235.836,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.888.800,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	43.424.400,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.881.500,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	700.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	56.292.700,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	8.465.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	134.708.500,00	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.200.000,00	0,00
Beban Honorarium Rohaniwan	500.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pramusaji	35.393.762,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	133.347.627,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	65.000.000,00	0,00

## Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	198.000.000,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.343.650,00	0,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	15.169.300,00	0,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.500,000	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	90.194.193,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua	-	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.760.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.140.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.051.487.311,00	0,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yg Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai	63.840.000,00	63.840.000,00	0,00
Belanja Brg & Jasa	2.155.497.044,00	2.152.994.925,25	2.502.118,75
Belanja Modal	217.433.000,00	0,00	217.433.000,00
Beban Penyusutan & Amortisasi	0,00	472.916.566,20	(472.916.566,20)
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	<b>2.436.770.044,00</b>	<b>2.685.959.166,45</b>	<b>(252.981.447,45)</b>

Penjelasan selisih :

- a. Penjelasan Selisih Belanja Barang & jasa antara LRA dan LO berdasarkan Jurnal Penyesuaian pada semester 1 dan semester 2 sesuai lampiran 28 :

Objek Belanja LRA/LO	Semester I	Semester II	Jumlah
<b>Belanja Jasa</b>			
B. Premi Asuransi	7.489.868,75	(7.584.650,00)	(94.781,25)
<b>Belanja Barang</b>			
B. Alat Tulis Kantor	(50.400,00)	2.598.300,00	2.547.900,00
B. Bahan Cetak	(700.000,00)		(700.000,00)
B. Bahan Komputer	(689.500,00)	1.280.500,00	591.000,00
B. Kertas & Cover	(713.800,00)	771.800,00	58.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.336.168,75</b>	<b>(2.834.050,00)</b>	<b>2.502.118,75</b>

Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

<b>Perkiraan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
------------------	-------------	-------------

- a. Beban Penyusutan dan Amortisasi 472.916.566,20 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2023 dan Tahun 2022. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 472.916.566,20 0,00
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00
- Beban Penyusutan Aset Lainnya 0,00 0,00

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17.

Sedangkan Daftar Jurnal Penyesuaian yang dibuat oleh SKPD untuk Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 28.

#### 5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2023
1. Ekuitas Awal	794.701.545,45
2. Koreksi Ekuitas	176.451.845,80
3. RK PPKD	2.435.325.044,00
4. Surplus/Defisit LO	(2.689.751.491,45)
5. Ekuitas Akhir	716.726.943,80

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 794.701.545,45 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2022.
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. 2.689.751.491,45 adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2023
3. RK PPKD sebesar Rp. 2.435.325.044,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2023 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Koreksi Ekuitas sebesar Rp176.451.845,80 terdiri dari :
  - a. Mutasi Tambah Aset Tetap senilai Rp.202.427.324 terdiri dari:
    - Mutasi antar SKPD senilai Rp. 7.042.324,00 . Merupakan nilai buku dari mutasi aset berupa computer unit – Personal Computer per 30 Juni 2023
    - Mutasi antar SKPD senilai Rp. 195.385.000,00 . Merupakan nilai buku dari mutasi aset berupa Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2023
  - b. Mutasi Kurang Aset Tetap senilai Rp. (25.975.478,20) terdiri dari:
    - Mutasi Kurang senilai Rp. 9.999.825,00 merupakan nilai buku dari mutasi aset antar SKPD berupa computer unit- personal computer per 30 Juni 2023.
    - Mutasi kurang senilai Rp. 15.975.657,60 merupakan nilai buku dari mutasi aset antar SKPD berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 716.726.943,80 adalah saldo Ekuitas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023.

**a. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.**

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

<b>Jenis Pendapatan/ Belanja</b>	<b>LRA</b>	<b>LO</b>	<b>Selisih</b>
Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yg Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai	63.840.000,00	63.840.000,00	0,00
Belanja Brg & Jasa	2.155.497.044,00	2.152.994.925,25	2.502.118,75
Belanja Modal	217.433.000,00	0,00	217.433.000,00
Beban Penyusutan & Amortisasi	0,00	472.916.566,20	(472.916.566,20)
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	<b>2.436.770.044,00</b>	<b>2.689.751.491,45</b>	<b>(252.981.447,45)</b>

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Semangat otonomi daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditandainya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana dalam konteks peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu lebih ditingkatkan dengan memfokuskan perhatian kepada aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perhatian terhadap potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan seluas-luasnya kewenangan kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sasaran khusus yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut diatas adalah pemberian pelayanan publik secara prima dengan memperkuat pemerintahan lokal sebagai basis otonomi daerah. Pelayanan publik secara prima adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi yang memerlukannya karena cepat, mudah dan tepat serta dengan biaya yang jelas dan terjangkau, oleh sebab itu pemberian pelayanan harus relatif dekat dengan masyarakat yang memerlukannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menindaklanjuti peraturan yang berlaku dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diikuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan Uraian Tugas Eselon IV Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat .

Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat maka terbentuklah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat.

#### **1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebelumnya bernama Biro Pengelolaan Aset Daerah yang berada pada unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan merupakan penggabungan dari Bagian Perlengkapan pada Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat dan Bidang Aset pada DPKD Provinsi Sumatera Barat, mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah Pemprov Sumatera Barat.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur Sekretariat Daerah dalam menunjang tugas-tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Biro ini dipimpin oleh Kepala Biro yang berkedudukan di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan lain yang menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan fungsi antara lain penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah dibidang perencanaan, pembinaan, dan pengelolaan barang milik daerah, serta pengadaan barang dan jasa; penyelenggaraan perencanaan, pembinaan, dan pengelolaan barang milik daerah, serta pengadaan barang dan jasa; penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah, serta pengadaan barang dan jasa.

### 2. Struktur Organisasi

Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian dan 8 (delapan) orang fungsional sub Subtansi sebagai berikut ;

1. **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pembinaan barang milik daerah, serta pengelolaan penatausahaan biro. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Bina Sarana terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
  - a. Sub Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. Sub Bagian Perencanaan Pengadaan dan Barang Milik Daerah;
  - c. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.
2. **Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik,** mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pengadaan barang dan jasa. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
  - a. Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
  - b. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
  - c. Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
3. **Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa,** mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
  - a. Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;;
  - b. Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan ;
  - c. Subbagian Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

### 3. Visi Dan Misi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

**“ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas pada Sektor Pengadaan Barang dan Jasa ”**

Dengan menetapkan visi ini diharapkan apa yang menjadi visi dan misi dari Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022 dapat secara optimal diwujudkan.

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya dapat terlaksana untuk mewujudkan visi. Sehingga hal yang masih bersifat abstrak dapat lebih nyata terlihat pada misi sebagai berikut :

1. Meningkatnya realisasi dan Akuntabilitas paket Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Dokumen Perencanaan;
2. Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ;
3. Meningkatnya tingkat Kematangan UKPBJ;

#### **4. Strategi**

Sebagai implementasi dari pernyataan visi dan misi diatas yang akan dicapai atau dihasilkan maka dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dengan diformulasikan tujuan ini, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat secara tepat dan tetap mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi atau mewujudkan visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Disamping itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mengukur sampai sejauhmana tingkat pencapaian visi dan misi mengingat tujuan tersebut dirumuskan berdasarkan visi dan misi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan pencapaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Mewujudkan tertib administrasi Pengadaan barang dan jasa;
- c. Mewujudkan tertib pengelolaan Barang dan Jasa;
- d. Mewujudkan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

Pencapaian tujuan secara umum merupakan tanggung jawab masing-masing bagian yang dilaksanakan secara utuh dan terpadu dengan sinkronisasi program kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip koordinasi, legalitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Sedangkan penetapan sasaran strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun dalam kurun waktu lima tahun.

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan manajemen aparatur;
2. Terwujudnya tertib pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan Barang dan Jasa.



### 5. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, kebijakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
3. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd;
4. Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah;
5. Terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
6. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD;
7. Terlaksananya Pengamanan Barang milik daerah SKPD;
8. Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
9. Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
10. Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor;
11. Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
12. Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
13. Terlaksananya pengadaan mebel;
14. Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
15. Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat;
16. Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
17. Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
18. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
19. Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
20. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
21. Terlaksananya pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa;
22. Terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
23. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
24. Terlaksananya pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik;
25. Terlaksananya pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
26. Terlaksananya pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
27. Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa;
28. Terlaksananya pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa;
29. Terlaksananya pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;

### 6. PROGRAM

Program Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ;
2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa.

## KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN PER 31 Desember 2023

Gol.	Ruang	Nama	
IV	C	1. Hefdi, SH, M.Si	
		2. David Yudia Putra, S.Sos,M.Si	
	B	1. Andre Setiawan, S.STP.,MPA	
		A	1. Andrizky, S.T.,M.T
			2. Harry Fitriadi, M.T
			3. Rosi Meilef Deritra, S.T
4. Rina Andayani, S.STP.,M.M			
5. Cerry M., S.T.,M.M			
6. Desi Triana, S.Pd,M.Pd			
III	D	1. Irla Erdina Sari, S.T	
		2. Arif Nurman Florisa, S.T,M.T	
		3. Rini Amelia Sari, S.T.,M.T	
		4. Amrizal, S.P	
		5. Aan Efriyandi, S.ST	
		6. Erfan Zulyandra, SKM	
		7. Irpandri Candra, S.Sos	
		8. Roni Yohandi, S.T	
		9. Al Azwir, S.ST	
		10. Widya Kasuma, S.T.,M.T	
		11. Effi Warni, S.T	
		12. Zuriyatma, S.H	
		13. Yanes Boy, A.Md	
		14. Noveardi Saipunir, S.E	
		15. Adri, S.Sos	
		16. April Diwan, S.Sos	
		17. Rostina, S.Pd	
		18. Abdul Hamid, S.T	
		19. Fitra Agung, SS	
		20. Heldi Armen, S.Sos	
C	1. Juliani Matondang, AMTE		
	2. Ismi Nugraha Utama, S.STP		
	3. Zulkifli, SKM		
B	1. Muhammad Doni, S.T		
	2. Titip Permata, S.T		
	3. Buskas Ricel, S.Kep		
	4. Denny Febryansyah, SE.,M.Si		
	5. Ronald, SE.,M.M		
	6. Septianda, S.T		
	7. Harlia Susanti, S.Pd		
	8. Heneti Rohati, S.Sos		
	9. Jasrul, A.Md		

		10. Syurya Masni, S.Ak
		11. Devi Triyanti Mukarto, S.E
	<b>A</b>	1. Bennest, S.Sos
		2. Rustian Arbi, S.T
		3. Aner Yuweti, S.T
		4. Mukramin Hadi, S.T
		5. Euis Kusuma Ningrum, S.T
		6. Elwis Sartika, S.E
		7. Harianto Platono, S.Sos
<b>II</b>	<b>D</b>	1. M. Alfiman Syahnur
		2. Emi Harmiati
	<b>C</b>	1. Gella Khanila, A.Md
		2. Suci Indah Yaseva. A.Md
P. Kontrak		1. Ega Septiviana, S.Pd
		2. Rahmat Hidayat, S.T
		3. Yandri Kurnia Dasta
		4. Mira Larissa, S.T
		5. Annisa Rosalinda, A.Md
		6. Hestu Febri Daniosa, S.Kom
		7. Wahyu Fauzi Syahputra
		<b>Jumlah : 62 Orang</b>

Padang, Januari 2024

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**



**HEFDI SH. M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640915 199003 1 007

**BAB VII**  
**PENUTUP**

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, membawa implikasi diperlukannya system pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien, dan efektif.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan Negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Penyusunan dan penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014, dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara rinci yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Padang, Januari 2024

**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**



**HEEDI SH. M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640915 199003 1 007



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DESEMBER 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.485.205.458,00</b>	<b>2.436.770.044,00</b>	<b>98,05</b>	<b>3.315.423.167,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.265.508.978,00</b>	<b>2.219.337.044,00</b>	<b>97,96</b>	<b>2.936.791.827,00</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>64.980.000,00</b>	<b>63.840.000,00</b>	<b>98,25</b>	<b>218.885.000,00</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif L</b>	<b>64.980.000,00</b>	<b>63.840.000,00</b>	<b>98,25</b>	<b>218.885.000,00</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>	<b>64.980.000,00</b>	<b>63.840.000,00</b>	<b>98,25</b>	<b>217.085.000,00</b>
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	64.980.000,00	63.840.000,00	98,25	63.675.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	8.160.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang d	-	-	-	145.250.000,00
5.1.01.03.08	<b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.800.000,00</b>
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	-	-	-	1.800.000,00
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.200.528.978,00</b>	<b>2.155.497.044,00</b>	<b>97,95</b>	<b>2.717.906.827,00</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>	<b>405.798.124,00</b>	<b>384.596.736,00</b>	<b>94,78</b>	<b>418.717.988,00</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>405.798.124,00</b>	<b>384.596.736,00</b>	<b>94,78</b>	<b>418.717.988,00</b>
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	116.535.824,00	101.235.836,00	86,87	99.126.678,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.074.100,00	18.888.800,00	99,03	22.415.880,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	43.579.500,00	43.424.400,00	99,64	53.074.436,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.024.500,00	20.881.500,00	94,81	27.346.750,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	700.000,00	700.000,00	100,00	700.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	56.588.200,00	56.292.700,00	99,48	59.202.744,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk K	8.685.000,00	8.465.000,00	97,47	2.462.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	138.611.000,00	134.708.500,00	97,18	154.389.000,00
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>	<b>621.705.854,00</b>	<b>616.318.804,00</b>	<b>99,13</b>	<b>743.245.869,00</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>467.841.382,00</b>	<b>463.785.032,00</b>	<b>99,13</b>	<b>709.447.444,00</b>
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembav	28.450.000,00	27.200.000,00	95,61	50.805.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	500.000,00	500.000,00	100,00	700.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	0,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Pramusaji	35.393.762,00	35.393.762,00	100,00	34.942.550,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	133.347.620,00	133.347.620,00	100,00	98.760.394,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	58.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-	-	263.720.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	198.000.000,00	198.000.000,00	100,00	198.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.150.000,00	4.343.650,00	60,75	4.019.500,00
5.1.02.02.02	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>	<b>28.064.472,00</b>	<b>26.733.772,00</b>	<b>95,26</b>	<b>15.548.425,00</b>
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.936.455,00	4.936.455,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	375.174,00	375.174,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN	6.252.843,00	6.252.843,00	100,00	15.548.425,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	16.500.000,00	15.169.300,00	91,94	15.548.425,00
5.1.02.02.05	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>123.300.000,00</b>	<b>123.300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	120.800.000,00	120.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18.250.000,00</b>
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	18.250.000,00
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>120.165.000,00</b>	<b>103.094.193,00</b>	<b>85,79</b>	<b>132.063.000,00</b>
5.1.02.03.02	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>120.165.000,00</b>	<b>103.094.193,00</b>	<b>85,79</b>	<b>132.063.000,00</b>
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bern	90.340.000,00	90.194.193,00	99,84	51.143.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bern	1.925.000,00	-	-	1.900.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Run	-	-	-	9.150.000,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja da	-	-	-	1.000.000,00
5.1.02.03.02.0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja da	-	-	-	2.500.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jar	-	-	-	17.500.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Com	8.760.000,00	8.760.000,00	100,00	5.690.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralata	15.000.000,00	-	-	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralata	4.140.000,00	4.140.000,00	100,00	3.990.000,00
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.052.860.000,00</b>	<b>1.051.487.311,00</b>	<b>99,87</b>	<b>1.423.879.970,00</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>1.052.860.000,00</b>	<b>1.051.487.311,00</b>	<b>99,87</b>	<b>1.423.879.970,00</b>
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.052.860.000,00	1.051.487.311,00	99,87	1.423.879.970,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>2.265.508.978,00</b>	<b>2.219.337.044,00</b>	<b>97,96</b>	<b>2.936.791.827,00</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>219.696.480,00</b>	<b>217.433.000,00</b>	<b>98,97</b>	<b>378.631.340,00</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>219.696.480,00</b>	<b>217.433.000,00</b>	<b>98,97</b>	<b>378.631.340,00</b>
5.2.02.05	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>123.365.600,00</b>	<b>123.144.000,00</b>	<b>99,82</b>	<b>87.274.000,00</b>
5.2.02.05.01	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>	<b>34.765.600,00</b>	<b>34.700.000,00</b>	<b>99,81</b>	<b>71.210.000,00</b>
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	34.765.600,00	34.700.000,00	99,81	5.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	66.210.000,00
5.2.02.05.02	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>	<b>88.600.000,00</b>	<b>88.444.000,00</b>	<b>99,82</b>	<b>16.064.000,00</b>
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	88.600.000,00	88.444.000,00	99,82	9.139.000,00

5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	-			6.925.000,00
<b>5.2.02.10</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>96.330.880,00</b>	<b>94.289.000,00</b>	<b>97,88</b>	<b>291.357.340,00</b>
<b>5.2.02.10.01</b>	<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>	<b>88.480.000,00</b>	<b>88.469.000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>177.925.000,00</b>
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	88.480.000,00	88.469.000,00	99,99	177.925.000,00
<b>5.2.02.10.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>	<b>7.850.880,00</b>	<b>5.820.000,00</b>	<b>74,13</b>	<b>113.432.340,00</b>
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.850.880,00	5.820.000,00	74,13	113.432.340,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>219.696.480,00</b>	<b>217.433.000,00</b>	<b>98,97</b>	<b>378.631.340,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.485.205.458,00</b>	<b>2.436.770.044,00</b>	<b>98,05</b>	<b>3.315.423.167,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(2.485.205.458,00)</b>	<b>(2.436.770.044,00)</b>		<b>( 3.315.423.167,00 )</b>

Provinsi Sumatera Barat, 31 Desember 2023  
**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**



**HEFDI, SH, M. Si**  
NIP. 196409151990031007

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri